



**PUTUSAN**  
Nomor 413/Pid.B/2022/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hedyana als Hedi Bin Alm Johar;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 27 Juli 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjung Uma No. 49 Rt.003/ Rw. 006 Kec. Lubuk Baja - Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hedyana als Hedi Bin Alm Johar ditangkap tanggal 27 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 413/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 1 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 413/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 1 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 413/Pid.B/2022/PN Btm*



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HEDI YANA Als HEDI Bin Alm JOHAR bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa HEDI YANA Als HEDI Bin Alm JOHAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (Satu) Helai Baju Lengan Panjang Berwarna Hijau Tosca;
  - b. 1 (Satu) Helai Celana Panjang Berwarna Hijau Tosca;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Berobat dengan Nomor : 423547 tertanggal 26 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Harapan Bunda Batam;
  - d. 1 (Satu) Lembar Hasil Rontgen;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa la terdakwa HEDIYANA Als HEDI Bin Alm JOHAR Pada Hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2022, bertempat di Teras Sebuah Rumah yang beralamat di Tanjung Uma No.1 Rt.003/ Rw.006 Kec.- Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 18.30 wib, terdakwa HEDIYANA Als HEDI Bin Alm JOHAR sedang berada di rumah, kemudian terdakwa mendengar keributan diluar, sehingga terdakwa keluar rumah dan melihat warga sudah ramai di rumah ketua RT yaitu saksi MUHAMMAD SYAFRI Als PUAD, kemudian sekira pukul 19.30 wib terdakwa pergi ke rumah saksi MUHAMMAD SYAFRI Als PUAD dengan niat ingin membantu saksi MUHAMMAD SYAFRI Als PUAD menyelesaikan masalah, sesampianya di rumah saksi MUHAMMAD SYAFRI Als PUAD, terdakwa melihat yang bernama FIRMAN dengan posisi duduk dan sedang diamankan oleh warga setempat karena FIRMAN melakukan tindak pidana curanmor, kemudian salah satu warga bertanya kepada FIRMAN bersama siapa ia melakukan tindak pidana curanmor tersebut dan FIRMAN menyebut nama FADLY yang merupakan anak kandung terdakwa, lalu terdakwa memanggil FADLY yang pada saat itu berada di rumah;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 wib FADLY tiba di rumah saksi MUHAMMAD SYAFRI Als PUAD, kemudian FADLY menceritakan hanya mengetahui Firman melakukan pencurian yang mengakibatkan warga berteriak kemudian orang tua Firman yaitu saksi korban Aryati Als Ar Binti Alm Nurdin mengatakan kepada Firman “ jujur saja man ngomongnya” lalu terdakwa mengatakan “diam sajalah kau” sambil menunjuk wajah saksi korban dengan posisi wajah terdakwa dekat dengan wajah saksi korban sehingga saksi korban mendorong wajah terdakwa untuk menjauhkan wajah terdakwa dan tiba – tiba terdakwa membalikkan badan lalu memukul saksi korban dengan tanannya sehingga saksi korban terjatuh dan pingsan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 17396/RSHB/VERT/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022, yang di tanda tangani oleh dr.Nelda Nilam Sari, selaku Dokter yang memeriksa di Rumah Sakit Harapan Bunda Batam dari hasil pemeriksaan ditemukan :
  - o Pada kepala dan leher :
    - tampak darah mulai mengering di lubang hidung kiri;
    - tampak luka lecet di hidung sebelah kiri ukuran satu kali nol koma dua centimeter, nol koma tujuh centimeter dari garis

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 413/Pid.B/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah tubuh, satu koma lima centimeter dari pangkal hidung, dua koma tujuh centimeter dari ujung hidung;

- Tampak pembengkakan di pertengahan hidung, ukuran lima kali nol koma tiga centimeter, nol koma lima centimeter dari pangkal hidung, satu koma lima centimeter dari ujung hidung;

o Lain – lain :

- Hasil pemeriksaan Rontgen hidung kesan : Menyokong fraktur pada os nasal dengan fragmen distal tampak depreal ke posterior, spina anterior maxilla dalam batas normal;

dengan kesimpulan luka yang timbul terhadap penderita tersebut diduga karena kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa la terdakwa HEDI YANA Als HEDI Bin Alm JOHAR Pada Hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2022, bertempat di Teras Sebuah Rumah yang beralamat di Tanjunn Uma No.1 Rt.003/ Rw.006 Kec.- Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan penganiayaan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 18.30 wib, terdakwa HEDI YANA Als HEDI Bin Alm JOHAR sedang berada dirumah, kemudian terdakwa mendengar keributan diluar, sehingga terdakwa keluar rumah dan melihat warga sudah ramai di rumah ketua RT yaitu saksi MUHAMMAD SYAFRI Als PUAD, kemudian sekira pukul 19.30 wib terdakwa pergi kerumah saksi MUHAMMAD SYAFRI Als PUAD dengan niat ingin membantu saksi MUHAMMAD SYAFRI Als PUAD menyelesaikan masalah, sesampainya dirumah saksi MUHAMMAD SYAFRI Als PUAD , terdakwa melihat yang bernama FIRMAN dengan posisi duduk dan sedang diamankan oleh warga setempat karena FIRMAN melakukan tindak pidana curanmor, kemudian salah satu warga bertanya kepada FIRMAN bersama siapa ia melakukan tindak pidana curanmor tersebut dan FIRMAN menyebut nama FADLY yang merupakan anak kandung terdakwa, lalu terdakwa memanggil FADLY yang pada saat itu berada dirumah;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 413/Pid.B/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 wib FADLY tiba di rumah saksi MUHAMMAD SYAFRI Als PUAD, kemudian FADLY menceritakan hanya mengetahui Firman melakukan pencurian yang mengakibatkan warga berteriak kemudian orang tua Firman yaitu saksi korban Aryati Als Ar Binti Alm Nurdin mengatakan kepada Firman “jujur saja man ngomongnya” lalu terdakwa mengatakan “diam sajalah kau” sambil menunjuk wajah saksi korban dengan posisi wajah terdakwa dekat dengan wajah saksi korban sehingga saksi korban mendorong wajah terdakwa untuk menjauhkan wajah terdakwa dan tiba – tiba terdakwa membalikkan badan lalu memukul saksi korban dengan tanannya sehingga saksi korban terjatuh dan pingsan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 17396/RSHB/VERT/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022, yang di tanda tangani oleh dr.Nelda Nilam Sari, selaku Dokter yang memeriksa di Rumah Sakit Harapan Bunda Batam dari hasil pemeriksaan ditemukan :

o Pada kepala dan leher :

- tampak darah mulai mengering di lubang hidung kiri;
- tampak luka lecet di hidung sebelah kiri ukuran satu kali nol koma dua centimeter, nol koma tujuh centimeter dari garis tengah tubuh, satu koma lima centimeter dari pangkal hidung, dua koma tujuh centimeter dari ujung hidung;
- Tampak pembengkakan di pertengahan hidung, ukuran lima kali nol koma tiga centimeter, nol koma lima centimeter dari pangkal hidung, satu koma lima centi meter dari ujung hidung;

o Lain – lain :

- Hasil pemeriksaan Rontgen hidung kesan : Menyokong fraktur pada os nasal dengan fragmen distal tampak depreal ke posterior, spina anterior maxilla dalam batas normal;

dengan kesimpulan luka yang timbul terhadap penderita tersebut diduga karena kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 413/Pid.B/2022/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Aryati Als Ar Binti Alm Nurdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, di teras sebuah rumah yang beralamat di Tanjung Uma No. 1 RT 003 RW 006 Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja – Kota Batam;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 WIB saksi baru selesai sholat magrib, lalu tiba-tiba anak kandung saksi yang bernama Firman dipanggil oleh warga, kemudian anak kandung saksi dibawa oleh warga menuju ke salah satu rumah warga, lalu saksi bersama anak saksi yang bernama Putri mengejar hingga Firman yang pada saat itu dibawa oleh warga. Pada saat tiba di rumah salah satu warga tersebut saksi pun menanyakan kepada Putri perihal apa yang terjadi “ada apa? ada apa?” lalu Putri menjawab “Firman mencuri motor”, setelah itu salah satu warga yang bertanya “siapa orangnya, saksi buat mati” mendengar hal tersebut saksipun menjawab “ini bukan urusan kau, ini urusan saksi sama anak saksi”, kemudian suami saksi membawa saksi kembali ke rumah. Kemudian sekitar pukul 20.30 WIB saksi keluar menuju ke rumah Pak RT bersama anak kandung saksi yang bernama Putri dan Ayong, lalu pada saat saksi sampai di rumah Pak RT, salah satu warga ada yang bertanya “man siapa saja yang ikut?” kemudian anak saksi yang bernama Firman menjawab “Fadly”, lalu salah satu ada yang mengatakan “bakar saja”, mendengar hal tersebut kemudian saksi mengatakan kepada Firman “jujur saja man ngomongnya” lalu Terdakwa bilang “diam saja lah kau” sambil menunjuk wajah saksi dengan posisi wajah Terdakwa dekat dengan wajah saksi, kemudian karena wajah Terdakwa berada dekat dengan wajah saksi, saksi pun mendorong wajah Terdakwa dengan tujuan menjauhkan wajah Terdakwa, lalu Terdakwa tiba-tiba langsung memukul dengan posisi tangan mengepal ke arah wajah saksi tepatnya pada bagian hidung saksi, lalu saksi pun jatuh terlentang dan mengeluarkan darah pada bagian hidung saksi, kemudian saksi pun pingsan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi tidak ada menggunakan alat bantu, hanya menggunakan tangan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 413/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat terjadinya pemukulan tersebut, saksi mengalami patah pada tulang hidung yang mengakibatkan aktivitas saksi sehari-hari sedikit terganggu karena saksi merasa lebih cepat lelah dan capek;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Puja Ardila Als Puja dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Aryati Als Ar Binti Alm Nurdin, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, di teras sebuah rumah yang beralamat di Tanjung Uma No. 1 RT 003 RW 006 Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja – Kota Batam;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 20.15 WIB saksi sedang berada dirumah dan berangkat menuju ke rumah Pak RT karena pada saat itu Firman yang merupakan adik saksi sedang dimintai keterangan oleh Pak RT karena keterlibatannya atas kejadian pencurian. Kemudian sekitar pukul 20.30 WIB ketika saksi sampai di rumah Pak RT saksi langsung menghampiri Firman dan hendak memukul Firman akan tetapi saksi Aryati Als Ar Binti Alm Nurdin menahan tangan saksi, tidak lama kemudian saksi Aryati Als Ar Binti Alm Nurdin adu mulut dengan Terdakwa. Lalu pada saat Terdakwa berbicara nada tinggi dihadapan wajah saksi Aryati Als Ar Binti Alm Nurdin spontan saksi Aryati Als Ar Binti Alm Nurdin langsung mendorong wajah Terdakwa dengan menggunakan tangannya, akan tetapi Terdakwa tiba-tiba langsung memukul saksi Aryati Als Ar Binti Alm Nurdin ke bagian wajah hingga mengakibatkan mengeluarkan darah pada bagian hidung, kemudian saksi Aryati Als Ar Binti Alm Nurdin terjatuh ke lantai dan pingsan. Setelah itu saksi pun membantu mengangkat saksi Aryati Als Ar Binti Alm Nurdin dan membawa ke rumah sakit untuk berobat;
  - Bahwa Terdakwa memukul saksi korban tidak ada menggunakan alat bantu, hanya menggunakan tangan;
  - Bahwa akibat terjadinya pemukulan tersebut, saksi korban mengalami patah pada tulang hidung yang mengakibatkan aktivitas saksi korban sehari-hari sedikit terganggu karena saksi merasa lebih cepat lelah dan capek;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 413/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Muhammad Syafri Als Puad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Aryati Als Ar Binti Alm Nurdin, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, di teras sebuah rumah yang beralamat di Tanjung Uma No. 1 RT 003 RW 006 Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja – Kota Batam;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi berada di rumah hendak makan, kemudian salah satu warga menelpon saksi dan mengatakan “Pak RT Ada Keributan Diatas” lalu saksi menjawab “iya sebentar” kemudian saksipun bergegas menuju ke tempat keributan yaitu di salah satu rumah warga. Lalu pada saat saksi tiba di salah satu rumah warga tersebut mendapati kondisi sudah ramai dan melihat seorang laki-laki yang bernama Firman sedang dikelilingi oleh warga, melihat situasi ramai saksipun mengamankan Firman yang diduga pelaku curanmor agar tidak semakin ribut lalu saksipun membawa Firman menuju rumah saksi. Sekitar pukul 20.30 WIB pada saat saksi tiba dirumah saksi serta dipenuhi oleh warga, saksipun mengatakan kepada warga untuk tidak membuat keributan lalu pada saat saksi menanyakan kepada saudara FIRMAN terkait bersama siapa dia mencuri sepeda motor tersebut kemudian saksi mendengar ada keributan dibelakang saksi akan tetapi saksi mengira keributan tersebut suara dari warga dan saksipun tetap melanjutkan pertanyaan saksi kepada Firman;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban tidak ada menggunakan alat bantu, hanya menggunakan tangan;
- Bahwa akibat terjadinya pemukulan tersebut, saksi korban mengalami patah pada tulang hidung yang mengakibatkan aktivitas saksi korban sehari-hari sedikit terganggu karena saksi merasa lebih cepat lelah dan capek;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Ardiansyah Akbar Als Ayong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Aryati Als Ar Binti Alm Nurdin, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, di teras sebuah rumah yang beralamat di Tanjung Uma No. 1 RT 003 RW 006 Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja – Kota Batam;

*Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 413/Pid.B/2022/PN Btm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 WIB saksi baru pulang kerja, kemudian Ilham datang kerumah dan memanggil keluarga saksi karena Firman yang merupakan adik saksi sedang diamankan oleh warga karena keterlibatannya dalam tindak pidana pencurian, kemudian saksi berlari menuju ke rumah korban untuk melihat adik saksi. Tidak lama berada dirumah pemilik motor datanglah ketua RT yaitu saksi Muhammad Syafri Als Puad dan mengatakan bahwa terhadap adik saksi untuk diamankan dirumah ketua RT, lalu saksi mengikuti rombongan warga sekitar menuju rumah ketua RT, pada saat tiba dirumah ketua RT terjadilah adu mulut antara saksi Aryati Als Ar Binti Alm Nurdin dengan Terdakwa, kemudian saksi Aryati Als Ar Binti Alm Nurdin mengatakan kepada Fadly yakni "jangan mengancam anak ku", lalu Terdakwa yang mana merupakan bapak dari Fadly berbicara tepat di depan wajah saksi Aryati Als Ar Binti Alm Nurdin, kemudian saksi Aryati Als Ar Binti Alm Nurdin mendorong wajah Terdakwa, setelah itu Terdakwa tiba-tiba memukul wajah saksi Aryati Als Ar Binti Alm Nurdin tepatnya di bagian hidung, lalu saksi melihat saksi Aryati Als Ar Binti Alm Nurdin terjatuh pingsan dan mengeluarkan darah dari hidungnya. Kemudian saksi langsung menolong saksi Aryati Als Ar Binti Alm Nurdin dan membawanya menuju ke Rumah Sakit Harapan Bunda untuk mendapatkan penanganan medis;
  - Bahwa Terdakwa memukul saksi korban tidak ada menggunakan alat bantu, hanya menggunakan tangan;
  - Bahwa akibat terjadinya pemukulan tersebut, saksi korban mengalami patah pada tulang hidung yang mengakibatkan aktivitas saksi korban sehari-hari sedikit terganggu karena saksi merasa lebih cepat lelah dan capek;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
5. Nelda Nilam Sari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Aryati Als Ar Binti Alm Nurdin tiba di Ruang UGD Rumah Sakit Harapan Bunda pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 21.40 WIB dengan didampingi oleh keluarganya;
  - Bahwa kondisi saksi Aryati Als Ar Binti Alm Nurdin pada saat tiba di Rumah Sakit Harapan Bunda yaitu dengan kondisi sadar;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 413/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Aryati Als Ar Binti Alm Nurdin ditemukan yaitu pada bagian lubang hidung sebelah kiri terdapat darah yang sudah mengering, kemudian terdapat pembekakan pada bagian batang hidung serta adanya luka lecet;
- Bahwa tindakan pertama yang saksi lakukan yaitu melakukan dokumentasi pada bagian luka yang dialami pasien, kemudian saksi melakukan pengukuran terhadap lukanya dan setelah itu melakukan pembersihan pada luka yang dialami pasien. Kemudian pasien menanyakan kepada saksi, apakah pada bagian tulang hidungnya patah. Setelah itu, saksipun menyarankan untuk mengetahui lebih lanjut terkait tulang hidung yang patah harus dilakukan melalui rontgen. Kemudian pasien melakukan rontgen pada bagian hidungnya dan berdasarkan hasil rontgen yang dilakukan bahwa adanya tampak patahan pada tulang hidung;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut pihak rumah sakit ada mengeluarkan surat hasil visum pada tanggal 20 Juni 2022 dan ditandatangani oleh saksi. Kesimpulan dari surat hasil visum tersebut adalah bahwa pada bagian tulang hidung saksi Aryati Als Ar Binti Alm Nurdin patah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Tanjung Uma No. 49 RT 003 RW 006 Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja – Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Aryati Als Ar Binti Alm Nurdin, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, di teras sebuah rumah yang beralamat di Tanjung Uma No. 1 RT 003 RW 006 Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja – Kota Batam;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa sedang berada di rumah kemudian Terdakwa mendengar keributan di luar, kemudian Terdakwa keluar rumah dan melihat warga sudah ramai di rumah ketua RT yakni saksi Muhammad Syafri Als Puad, lalu sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa pun berangkat ke rumah ketua RT dengan niat ingin membantu Pak RT menyelesaikan masalah, setelah Terdakwa tiba di rumah Pak RT Terdakwa melihat Firman

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 413/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan posisi duduk dan sedang diamankan oleh warga setempat karena Firman merupakan pelaku dari dugaan tindak pidana curanmor. Kemudian pada saat salah satu warga yang bertanya kepada Firman bersama siapa ia melakukan tindak pidana curanmor tersebut, kemudian Firman menyebut nama Fadly yang merupakan anak kandung Terdakwa, lalu Terdakwa pun menyuruh warga memanggil Fadly yang pada saat itu berada di rumah. kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Fadly pun tiba di rumah Pak RT, dan Fadly pun menceritakan mengenai keterlibatannya yang mengakibatkan warga berteriak. Mendengarkan teriakan warga tersebut Terdakwa pun berteriak untuk menyuruh warga diam namun pada saat Terdakwa teriak “woi” secara tiba-tiba ada yang menampar wajah Terdakwa yang berasal dari belakang badan Terdakwa, lalu karena tamparan tersebut Terdakwa pun refleks membalikkan badan Terdakwa dan melayangkan tamparan untuk membalas tamparan tersebut hingga akhirnya mengenai saksi Aryati Als Ar Binti Alm Nurdin kemudian Terdakwa pun kembali memperbaiki badan Terdakwa ke posisi awal dan melanjutkan untuk menenangkan warga. Lalu tidak lama kemudian datanglah anggota kepolisian untuk mengamankan Firman setelah Firman dibawa oleh pihak kepolisian Terdakwa pun kembali menuju rumah dan menunggu kabar mengenai kebenaran dari saksi Aryati Als Ar Binti Alm Nurdin yang saat itu jatuh pingsan dan dibawa ke rumah sakit akibat tamparan yang Terdakwa layangkan tadi. Kemudian sekitar pukul 01.00 WIB pada saat Terdakwa sedang menunggu kabar mengenai saksi Aryati Als Ar Binti Alm Nurdin tersebut datanglah pihak kepolisian ke rumah Terdakwa dan Terdakwa pun dibawa menuju ke Polsek Lubuk Baja untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada niat sama sekali menampar saksi Aryati Als Ar Binti Alm Nurdin. Tindakan yang Terdakwa lakukan hanya tindakan refleks akibat dari tamparan yang Terdakwa terima pada bagian wajah Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadinya pemukulan tersebut. Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu, hanya menggunakan tangan;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi Aryati Als Ar Binti Alm Nurdin mengalami jatuh pingsan saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Helai Baju Lengan Panjang Berwarna Hijau Tosca;
- 1 (Satu) Helai Celana Panjang Berwarna Hijau Tosca;
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Berobat dengan Nomor : 423547 tertanggal 26 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Harapan Bunda Batam;
- 1 (Satu) Lembar Hasil Rontgen;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat Visum Et Repertum Nomor: 17396/RS HB/VERT/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022, Rumah Sakit Harapan Bunda yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nelda Nilam Sari dengan hasil pemeriksaan :

a. Kepala dan Leher:

- Tampak darah mulai mengering di lubang hidung kiri;
- Tampak luka lecet hidung sebelah kiri, ukuran satu kali nol koma dua centimeter, nol koma tujuh centimeter dari garis tengah tubuh, satu koma lima centimeter dari pangkal hidung, dua koma tujuh centimeter dari ujung hidung;
- Tampak pembengkakan di pertengahan hidung, ukuran lima kali nol koma tiga centimeter, nol koma lima centimeter dari pangkal hidung, satu koma lima centimeter dari ujung hidung;

b. Anggota gerak: tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

c. Badan : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

d. Kelamin: tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

e. Lain-lain : hasil pemeriksaan rontgen hidung. Kesan: menyongkong fraktur pada os nasal dengan fragmen distal tampak depreal ke posterior, spina anterior maxilla dalam batas normal;

Telah diperiksa secara klinis dengan seksama dan telah diberikan pengobatan/perawatan sebagaimana mestinya kepada penderita tersebut diatas. Berdasarkan hasil pemeriksaan, luka yang timbul terhadap penderita tersebut diduga karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Tanjung Uma No. 49 RT 003 RW 006 Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja – Kota Batam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Aryati Als Ar Binti Alm Nurdin, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, di teras sebuah rumah yang beralamat di Tanjung Uma No. 1 RT 003 RW 006 Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja – Kota Batam;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa sedang berada di rumah kemudian Terdakwa mendengar keributan di luar, kemudian Terdakwa keluar rumah dan melihat warga sudah ramai di rumah ketua RT yakni saksi Muhammad Syafri Als Puad, lalu sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa pun berangkat ke rumah ketua RT dengan niat ingin membantu Pak RT menyelesaikan masalah, setelah Terdakwa tiba di rumah Pak RT Terdakwa melihat Firman dengan posisi duduk dan sedang diamankan oleh warga setempat karena Firman merupakan pelaku dari dugaan tindak pidana curanmor. Kemudian pada saat salah satu warga yang bertanya kepada Firman bersama siapa ia melakukan tindak pidana curanmor tersebut, kemudian Firman menyebut nama Fadly yang merupakan anak kandung Terdakwa, lalu Terdakwa pun menyuruh warga memanggil Fadly yang pada saat itu berada di rumah. kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Fadly pun tiba di rumah Pak RT, dan Fadly pun menceritakan mengenai keterlibatannya yang mengakibatkan warga berteriak. Mendengarkan teriakan warga tersebut Terdakwa pun berteriak untuk menyuruh warga diam namun pada saat Terdakwa teriak “woi” secara tiba-tiba ada yang menampar wajah Terdakwa yang berasal dari belakang badan Terdakwa, lalu karena tamparan tersebut Terdakwa pun refleks membalikkan badan Terdakwa dan melayangkan tamparan untuk membalas tamparan tersebut hingga akhirnya mengenai saksi Aryati Als Ar Binti Alm Nurdin kemudian Terdakwa pun kembali memperbaiki badan Terdakwa ke posisi awal dan melanjutkan untuk menenangkan warga. Lalu tidak lama kemudian datanglah anggota kepolisian untuk mengamankan Firman setelah Firman dibawa oleh pihak kepolisian Terdakwa pun kembali menuju rumah dan menunggu kabar mengenai kebenaran dari saksi Aryati Als Ar Binti Alm Nurdin yang saat itu jatuh pingsan dan dibawa ke rumah sakit akibat tamparan yang Terdakwa layangkan tadi. Kemudian sekitar pukul 01.00 WIB pada saat Terdakwa sedang menunggu kabar mengenai saksi Aryati Als Ar Binti Alm Nurdin tersebut datanglah pihak kepolisian ke rumah Terdakwa dan Terdakwa pun dibawa menuju ke

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 413/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Lubuk Baja untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada niat sama sekali menampar saksi Aryati Als Ar Binti Alm Nurdin. Tindakan yang Terdakwa lakukan hanya tindakan refleksi akibat dari tamparan yang Terdakwa terima pada bagian wajah Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadinya pemukulan tersebut. Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu, hanya menggunakan tangan;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi Aryati Als Ar Binti Alm Nurdin mengalami jatuh pingsan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 17396/RSHB/VERT/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022, yang di tanda tangani oleh dr.Nelda Nilam Sari, selaku Dokter yang memeriksa di Rumah Sakit Harapan Bunda Batam dari hasil pemeriksaan ditemukan :

o Pada kepala dan leher :

- tampak darah mulai mengering di lubang hidung kiri;
- tampak luka lecet di hidung sebelah kiri ukuran satu kali nol koma dua centimeter, nol koma tujuh centimeter dari garis tengah tubuh, satu koma lima centimeter dari pangkal hidung, dua koma tujuh centimeter dari ujung hidung;
- Tampak pembengkakan di pertengahan hidung, ukuran lima kali nol koma tiga centimeter, nol koma lima centimeter dari pangkal hidung, satu koma lima centi meter dari ujung hidung;

o Lain – lain :

- Hasil pemeriksaan Rontgen hidung kesan : Menyokong fraktur pada os nasal dengan fragmen distal tampak depreal ke posterior, spina anterior maxilla dalam batas normal;

dengan kesimpulan luka yang timbul terhadap penderita tersebut diduga karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 413/Pid.B/2022/PN Btm



1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa Hediyanas als Hedi Bin Alm Johar sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Aryati Als Ar Binti Alm Nurdin, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, di teras sebuah rumah yang beralamat di Tanjung Uma No. 1 RT 003 RW 006 Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja – Kota Batam;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dilakukan dengan cara yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa sedang berada di rumah kemudian Terdakwa mendengar keributan di luar, kemudian Terdakwa keluar rumah dan melihat warga sudah ramai di rumah ketua RT yakni saksi Muhammad Syafri Als Puad, lalu sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa pun berangkat ke rumah ketua RT dengan niat ingin membantu Pak RT menyelesaikan masalah, setelah Terdakwa tiba di rumah Pak RT Terdakwa melihat Firman dengan posisi duduk dan sedang diamankan oleh warga setempat karena Firman merupakan pelaku dari dugaan tindak pidana curanmor. Kemudian pada saat salah satu warga yang bertanya kepada Firman bersama siapa ia melakukan tindak pidana curanmor tersebut, kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firman menyebut nama Fadly yang merupakan anak kandung Terdakwa, lalu Terdakwa pun menyuruh warga memanggil Fadly yang pada saat itu berada di rumah. kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Fadly pun tiba di rumah Pak RT, dan Fadly pun menceritakan mengenai keterlibatannya yang mengakibatkan warga berteriak. Mendengarkan teriakan warga tersebut Terdakwa pun berteriak untuk menyuruh warga diam namun pada saat Terdakwa teriak “woi” secara tiba-tiba ada yang menampar wajah Terdakwa yang berasal dari belakang badan Terdakwa, lalu karena tamparan tersebut Terdakwa pun refleks membalikkan badan Terdakwa dan melayangkan tamparan untuk membalas tamparan tersebut hingga akhirnya mengenai saksi Aryati Als Ar Binti Alm Nurdin kemudian Terdakwa pun kembali membaikkan badan Terdakwa ke posisi awal dan melanjutkan untuk menenangkan warga. Lalu tidak lama kemudian datanglah anggota kepolisian untuk mengamankan Firman setelah Firman dibawa oleh pihak kepolisian Terdakwa pun kembali menuju rumah dan menunggu kabar mengenai kebenaran dari saksi Aryati Als Ar Binti Alm Nurdin yang saat itu jatuh pingsan dan dibawa ke rumah sakit akibat tamparan yang Terdakwa layangkan tadi. Kemudian sekitar pukul 01.00 WIB pada saat Terdakwa sedang menunggu kabar mengenai saksi Aryati Als Ar Binti Alm Nurdin tersebut datanglah pihak kepolisian ke rumah Terdakwa dan Terdakwa pun dibawa menuju ke Polsek Lubuk Baja untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban menjadi jatuh pingsan dan mengalami luka pada bagian hidung saksi korban, sebagaimana Visum Et Repertum No : 17396/RSHB/VERT/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022, yang di tanda tangani oleh dr.Nelda Nilam Sari, selaku Dokter yang memeriksa di Rumah Sakit Harapan Bunda Batam dari hasil pemeriksaan ditemukan Pada kepala dan leher :

- Tampak darah mulai mengering di lubang hidung kiri;
- Tampak luka lecet di hidung sebelah kiri ukuran satu kali nol koma dua centimeter, nol koma tujuh centimeter dari garis tengah tubuh, satu koma lima centimeter dari pangkal hidung, dua koma tujuh centimeter dari ujung hidung;
- Tampak pembengkakan di pertengahan hidung, ukuran lima kali nol koma tiga centimeter, nol koma lima centimeter dari pangkal hidung, satu koma lima centimeter dari ujung hidung;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 413/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur “mengakibatkan luka-luka berat”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 90 KUHP beserta penjelasannya yang dimaksud luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut. Jadi luka atau sakit sebagaimana besarnya jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut (tabib yang bisa menerangkan hal ini) itu bukan luka berat;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian. Kalau hanya buat sementara saja bolehnya tidak cakap melakukan pekerjaannya itu tidak masuk luka berat. Penyanyi misalnya jika rusak kerongkongannya, sehingga tidak dapat menyanyi selama-lamanya itu masuk luka berat;
- Kehilangan salah satu pancaindera. Pancaindera = penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit. Orang yang menjadi buta satu mata atau tuli satu telinga, belum masuk dalam pengertian ini, karena dengan mata dan telinga yang lain ia masih dapat melihat dan mendengar;
- Mendapat cacat berat. Sehingga jelek rupanya, karena ada sesuatu anggota badan yang putus, misalnya hidungnya rompong (patah), daun telinganya teriris putus, jari tangan atau kakinya putus dan sebagainya;
- Menderita sakit lumpuh. Artinya tidak bisa menggerakkan anggota badannya;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, pikiran terganggu, kacau, tidak dapat memikir lagi dengan normal, semua itu lamanya harus lebih dari empat minggu, jika kurang tidak termasuk pengertian luka berat;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan akibat perbuatan Terdakwa yang memukul saksi korban Aryati Als Ar Binti Alm Nurdin membuat saksi korban mengalami patah pada tulang hidung yang mengakibatkan aktivitas saksi korban sehari-hari sedikit terganggu karena saksi merasa lebih cepat lelah dan capek, dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 17396/RSHB/VERT/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022, Rumah Sakit Harapan Bunda yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nelda Nilam Sari dengan hasil pemeriksaan :

1. Kepala dan Leher:

- Tampak darah mulai mengering di lubang hidung kiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lecet hidung sebelah kiri, ukuran satu kali nol koma dua centimeter, nol koma tujuh centimeter dari garis tengah tubuh, satu koma lima centimeter dari pangkal hidung, dua koma tujuh centimeter dari ujung hidung;
- Tampak pembengkakan di pertengahan hidung, ukuran lima kali nol koma tiga centimeter, nol koma lima centimeter dari pangkal hidung, satu koma lima centimeter dari ujung hidung;

2. Anggota gerak: tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
3. Badan : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
4. Kelamin: tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
5. Lain-lain : hasil pemeriksaan rontgen hidung. Kesan: menyongkong fraktur pada os nasal dengan fragmen distal tampak depreal ke posterior, spina anterior maxilla dalam batas normal;

Telah diperiksa secara klinis dengan seksama dan telah diberikan pengobatan/perawatan sebagaimana mestinya kepada penderita tersebut diatas. Berdasarkan hasil pemeriksaan, luka yang timbul terhadap penderita tersebut diduga karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selain dari hasil visum tersebut dipersidangan juga telah didengar keterangan dari saksi Nelda Nilam Sari sebagai dokter yang melakukan pemeriksaan pada saksi korban, bahwa saksi Nelda Nilam Sari menerangkan tindakan pertama yang dilakukannya pada saat itu yaitu melakukan dokumentasi pada bagian luka yang dialami pasien, kemudian saksi Nelda Nilam Sari melakukan pengukuran terhadap lukanya dan setelah itu melakukan pembersihan pada luka yang dialami pasien. Kemudian pasien menanyakan kepada saksi Nelda Nilam Sari, apakah pada bagian tulang hidungnya patah. Setelah itu, saksi Nelda Nilam Sari menyarankan untuk mengetahui lebih lanjut terkait tulang hidung yang patah harus dilakukan melalui rontgen. Kemudian pasien melakukan rontgen pada bagian hidungnya dan berdasarkan hasil rontgen yang dilakukan bahwa adanya tampak patahan pada tulang hidung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami oleh saksi korban yaitu saksi korban mengalami patah pada tulang hidungnya, sehingga mengakibatkan luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP, dengan demikian unsur “mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 413/Pid.B/2022/PN Btm





Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Berobot dengan Nomor : 423547 tertanggal 26 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Harapan Bunda Batam;

- 1 (Satu) Lembar Hasil Rontgen;

yang tersebut dalam lampiran perkara telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Helai Baju Lengan Panjang Berwarna Hijau Tosca;
- 1 (Satu) Helai Celana Panjang Berwarna Hijau Tosca;

yang telah disita dari saksi Aryati Als Ar Binti Alm Nurdin, maka dikembalikan kepada saksi Aryati Als Ar Binti Alm Nurdin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi Aryati Als Ar Binti Alm Nurdin mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi Korban dipersidangan telah memaafkan perbuatan terdakwa namun meminta proses hukum tetap berlanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hedyana als Hedi Bin Alm Johar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dakwaan primer;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hedyana als Hedi Bin Alm Johar tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (Satu) Helai Baju Lengan Panjang Berwarna Hijau Tosca;
    - 1 (Satu) Helai Celana Panjang Berwarna Hijau Tosca;Dikembalikan kepada saksi Aryati Als Ar Binti Alm Nurdin;
  - 1 (Satu) Lembar Kwitansi Berobat dengan Nomor : 423547 tertanggal 26 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Harapan Bunda Batam;
  - 1 (Satu) Lembar Hasil Rontgen;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, oleh kami, Yudith Wirawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum., Setyaningsih, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 413/Pid.B/2022/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Sabar Gunawan Hasurungan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Setyaningsih, S.H.

Panitera Pengganti,

Netty Sihombing, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)